



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 386 /Kum TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024**

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna memberikan pelayanan prima bagi setiap pemohon usaha dan non usaha maka perlu jaminan kepastian hukum sebagai wujud perlindungan terhadap pelaku usaha non usaha serta investasi di Kabupaten Balangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

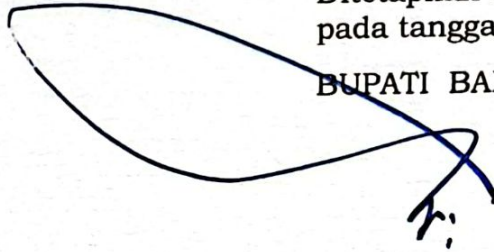
- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024.
- KESATU :** Tim Penanganan Pengaduan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. melakukan inventarisasi terhadap pengaduan di Bidang Perizinan;
 2. melaksanakan rapat tim penanganan pengaduan;
 3. melakukan tinjauan lapangan terhadap objek yang diadukan;
 4. membuat berita acara terhadap hasil tinjauan lapangan;
 5. mengkaji terhadap pengaduan dan memberikan alternative solusi penyelesaian;
 6. memfasilitasi pengaduan lewat jalur hukum; dan
 7. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
- KETIGA :** Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT :** Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan.
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 16 Januari 2024

BUPATI BALANGAN,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a trailing flourish.

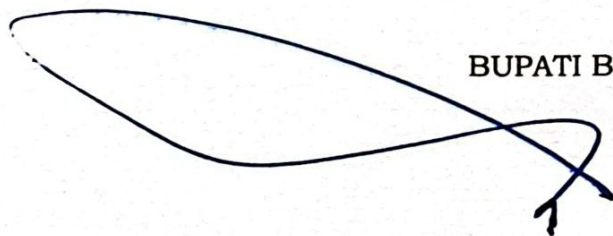
H. ABDUL HADI

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN****NOMOR 188.45/ 386 /Kum TAHUN 2024****TENTANG****PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024**

NO.	Jabatan/Perwakilan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Balangan	Pengarah/ Pembina
2.	Wakil Bupati Balangan	Pengarah/ Pembina
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan	Sekretaris
5.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan	Anggota
6.	Inspektur Kabupaten Balangan	Anggota
7.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan	Anggota
8.	Kepala SKPD teknis terkait Pengaduan	Anggota
9.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Berusaha I Dinas Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan	Anggota
10.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Berusaha II Dinas Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan	Anggota
11.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Non Berusaha Dinas Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan	Anggota
12.	Camat (yang mewilayahi pengaduan)	Anggota
13.	Kabid/Kasi SKPD teknis terkait Pengaduan	Anggota

14.	Sub Koordinator Perancang Peraturan Perundan-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan	Anggota
15.	JF Analis Bankum Sub Koordinator Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan	Anggota
16.	JF Analis Kebijakan Sub Koordinator Pengaduan dan Konsultasi Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan	Anggota
17.	JF Analis Kebijakan Sub Koordinator Pengelolaan Sistem Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan	Anggota
18.	JF Analis Kebijakan Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Kearsipan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan	Anggota
19.	Staf Penegakan Perda Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.	Anggota
20.	Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan 3 (tiga) Orang	Anggota



BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI